



P E N E T A P A N

Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon I”

PEMOHON II, umur 41, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, sebagai “PemohonII”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Blu telah mengajukan permohonan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 halaman Pen. No0069/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung labuhan, dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : ARTAK dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : 1. ROHIMAN SK dan, dengan maskawinya uang sebesar Rp.10.000; dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di di RT 1 RW 3 Dusun III Simpang Mangga Kampung Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang orang anak bernama :
 1. ANAK 1, lahir tanggal 13 Agustus 1999
 2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Juni 2000
 3. ANAK 3, lahir tanggal 25 Juni 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung labuhan, dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan (mengisbatkan) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di Gunung Labuhan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan para pihak, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan Para Pemohon

Hal 3 dari 6 halaman Pen. No0069/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 28 Nopember 2014 Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil Para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 28 Nopember 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 15 Desember 2014, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0069/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 26 Nopember 2014, gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hirjiyah oleh H. ROHMAT, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 5 dari 6 halaman Pen. No0069/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HUSNIYATUN AINI, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa

dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

H. ROHMAT, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

HUSNIYATUN AINI, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Proses	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	100.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)